



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah

# Standar Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu pasien
2. Kartu BPJS
3. Rujukan Dokter
4. KTP/Kartu Keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/Keluarga Pasien Mengambil nomor antrian
2. Pasien/keluarga pasien mendaftarkan pasien di loket pendaftaran sesuai persyaratan dan bila tidak lengkap dijadikan pasien umum, pasien/keluarga pasien diarahkan menunggu di poliklinik yang dituju
3. Petugas Rekam Medis mengambil status pasien dan mengantarkannya ke poliklinik
4. Dokter Memeriksa pasien, apabila dibutuhkan penunjang diagnostik, pasien diminta melakukan pemeriksaan seperti: a. Laboratorium, b. Radiologi, c. Fisioterapi d. Konsul Gizi e. Echo Cardiography
5. Dokter membaca hasil kemudian memberikan resep
6. Pasien/Keluarga pasien mengurus administrasi pasien pulang/rawat inap

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Sesuai dengan STandar Pelayanan Minimal "waktu tunggu pelayanan rawat jalan" lebih kurang 60 menit (1Jam) dan disesuaikan dengan kondisi pasien dan hasil pemeriksaan dokter

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Rumah Sakit No. 19 Sidikalang 22212 (0627) 21008

Pemerintah Kab. Dairi / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Pasien Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit Umum Sidikalang, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor : 05 Tahun 2006

### Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Rawat Jalan

### Pengaduan Layanan

Email : [rsud.sidikalang@gmail.com](mailto:rsud.sidikalang@gmail.com)

WA : 085372992676

No.Telp : (0627)21008-21096

Facebook : RSUD Sidikalang